

BAB VIII

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap praktik *Ico Pakai Waris* dalam masyarakat adat Kerinci. Kesimpulan ini merangkum temuan utama penelitian yang mencakup aspek praktik pewarisan, nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, serta logika hukum adat yang melandasi keharusan pelaksanaannya. Selain itu, kesimpulan ini juga menunjukkan implikasi temuan penelitian terhadap pemahaman hukum adat dan relevansinya dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

8.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji praktik *Ico Pakai* waris masyarakat adat Kerinci. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, praktik *Ico Pakai Waris* dalam masyarakat adat Kerinci berfokus pada pengelolaan harta pusako tinggi sebagai milik kaum yang tidak diperlakukan sebagai harta individual. Pewarisan tidak dilakukan melalui pembagian kepemilikan, melainkan melalui mekanisme pemakaian dan pengelolaan harta yang diatur oleh adat. Harta pusako yang diwariskan umumnya berupa tanah basah dan tanah kering. Penggunaan harta tersebut dibatasi oleh aturan adat agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup anggota kaum tanpa menghilangkan keberadaannya sebagai warisan bersama. Dengan demikian, *Ico Pakai Waris* tidak hanya mengatur pemanfaatan harta, tetapi juga menata hubungan sosial dan tanggung jawab antaranggota kaum.

Kedua, *Ico Pakai Waris* mengandung nilai-nilai adat yang menjadi dasar keberlangsungan sistem pewarisan pusako tinggi dalam masyarakat Kerinci. Nilai tersebut meliputi tanggung jawab untuk menjaga pusako sebagai amanah bersama, solidaritas antaranggota kaum dalam pengelolaan dan pengawasan, serta perlindungan kaum melalui pemanfaatan yang teratur agar harta tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai ini berfungsi menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan, mencegah konflik perebutan harta, dan memastikan keberlanjutan pusako tinggi lintas generasi. Penerapannya berlangsung secara

turun-temurun melalui praktik adat, peran aktif ninik mamak, serta kesadaran kolektif anggota kaum untuk mematuhi ketentuan adat. Dengan demikian, nilai Ico Pakai Waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi landasan sosial yang mengikat dan memperkuat struktur kekerabatan dalam masyarakat adat Kerinci.

Ketiga, keharusan pelaksanaan Ico Pakai Waris dalam masyarakat adat Kerinci didasarkan pada tujuan untuk menjaga keutuhan harta pusaka, melindungi hak anggota kaum, serta mempertahankan keseimbangan sosial-adat. Landasan keharusan tersebut bersumber dari norma adat yang hidup, legitimasi Ninik Mamak, serta kesepakatan kolektif masyarakat yang memandang pusaka tinggi sebagai amanah bersama. Melalui mekanisme Ico Pakai, masyarakat memperoleh manfaat berupa kepastian pengelolaan harta, pencegahan konflik waris, dan terjaganya hubungan kekerabatan lintas generasi. Keharusan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang memastikan setiap anggota kaum menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, logika hukum Ico Pakai Waris tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi berakar pada kebutuhan sosial dan keberlanjutan adat masyarakat Kerinci.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maqasyid syariah Ico Pakai Waris memberikan perlindungan harta (*hifz al-mall*) melalui tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pusako tinggi, serta melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dalam bentuk keberlanjutan generasi dalam memanfaatkan harta pusako tinggi sebagai sumber penghidupan. Sebab, ico pakai waris berfungsi sebagai perlindungan terhadap pusako tinggi agar tetap utuh dalam struktur sosial kaum, demi menjaga hubungan antar kaum dan menghindari konflik internal kaum dalam perebutan harta warisan. Dengan demikian, ico pakai waris dipahami sebagai instrumen hukum kolektif dalam pembagian warisan untuk melindungi kaum.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian pada komunitas adat Kerinci di daerah lain, baik yang masih kuat mempertahankan praktik Ico Pakai maupun yang telah mengalami perubahan, guna melihat variasi penerapan dan dinamika pewarisan

harta pusako tinggi dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam relasi antara praktik pewarisan adat Ico Pakai dengan hukum waris Islam formal, khususnya dalam isu perlindungan hak perempuan, mekanisme pengawasan kolektif, serta respons adat terhadap perubahan sosial dan ekonomi modern. Selain itu, pendekatan komparatif dengan sistem pewarisan adat lain di Sumatera seperti Minangkabau, atau Melayu Jambi dapat memperkaya pemahaman mengenai pola pewarisan kolektif, keseimbangan peran gender, dan mekanisme keberlanjutan harta adat dalam masyarakat Muslim Nusantara. Dengan demikian, kajian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kontribusi hukum adat sebagai *living law* dalam membangun keadilan sosial dan kemaslahatan kolektif di tengah masyarakat Muslim kontemporer.

8.3 Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Ico Pakai Waris di masyarakat adat Kerinci memiliki implikasi penting dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab keluarga, legitimasi hukum adat, dan perlindungan hak waris lintas generasi. Pelaksanaan tradisi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban adat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi konflik keluarga melalui keterlibatan Ninik Mamak sebagai mediator resmi, sekaligus menegaskan kesetaraan peran gender dan keberlanjutan institusi keluarga. Dengan demikian, masyarakat yang mematuhi prosedur Ico Pakai Waris memperoleh manfaat protektif, keadilan sosial, dan kepastian hukum, selaras dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, dan kehormatan, sekaligus memperkuat silaturahmi, keharmonisan rumah tangga, dan kohesi sosial yang berkelanjutan.

8.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, data lapangan dalam penelitian ini lebih banyak bersumber dari wawancara dengan tokoh adat dan beberapa keluarga adat tertentu di Desa Tanjung Pauh Hilir, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh variasi praktik dan pengalaman masyarakat adat Kerinci di wilayah lain. Kedua, meskipun praktik

Ico Pakai berkaitan erat dengan peran anak batino, penelitian ini belum menggali secara lebih mendalam perspektif perempuan sebagai subjek yang mengalami langsung pengelolaan harta pusako tinggi, sehingga potensi pembacaan kritis dari sudut pandang perempuan masih terbatas. Ketiga, keterbatasan penanda historis yang pasti dalam narasi adat menyebabkan kajian kronologis mengenai awal mula dan perkembangan praktik Ico Pakai sulit dilakukan secara presisi, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada makna sosial, fungsi adat, dan logika hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas, pelibatan perspektif gender secara lebih mendalam, serta pendekatan historis dan komparatif yang lebih kuat sangat diperlukan untuk melengkapi dan memperkaya temuan penelitian ini.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *al-mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*. Mu'assasat al-Risalah.
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54–63.
- Aprillianti., Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30.
- Asasriwarni., & Hasibuan, K.J. (2023). Kewarisan dalam Hukum Islam dan Kewarisan Adat Minangkabau. *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-12.
- Asy-Syatibi. (1997). *Al-muwafaqat fi Usul asy-Syar'iah*. Daral-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide* (Vol. 14). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2015). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auliahadi, A., & Safmal, Y. (2022). Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci: Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2(1), 91–100. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/2488>
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. In *Gema Insani dan Darul Fikir*.
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Qistie*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Azimattara, M.D. (2025). Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia. *Keadilan*. 23(2), 141-154.
- Bafadhal, H., & Putri, Q. A. (2022). Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 18022–18032. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13254>
- Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al, M. F. J. (2024). Legalitas. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122–132. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.699>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE.

- Djaenab. (2021). Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia (Konsep dan Implementasinya). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 82–94.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*: (7. printing). In *Roble Offset Printers*. Free Press.
- Elfia., Shalihin, Nurus., Surwati., Fajri, Yan., Rahmat, Aulia. (2022). Institutionalizing maqāsid hifz al-nasl within the Minangkabau inheritance framework. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 193-222. 10.18326/ijtihad.v24i2.193-222
- Eva, Yusnita. (2023). Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 193-202. 10.30868/am.v11i02.4874
- Fateh, M. D., Fauzi, M. Y., & Manzil, L. I. D. (2025). Legal Terminology: Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Keluarga Islam: Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran: Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Adat Lampung Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Keluarga Islam. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2).
- Frisandia, M. S. dan S. A. W. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 238–246.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. In *Basic Book*. Basic Book. <https://doi.org/10.1007/BF00695328>
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 144-161.
- Hajati, S., Pospasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, E. J. A., Widowati, C., & Moechtar, O. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana.
- Hamzah, A., Vornika, M., Angela, L., & Novalia, R. (2017). Pewarisan Kebudayaan dalam “ICOPAKAI” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15(1), 1–9.
- Haniru, Rahmat. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), 456-474.
- Harahap, T. H. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat. *Jurnal Tahqiq*, 17(2), 85–95.
- Hariss, A., & Fauziah, N. (2022). Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti

- Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 911–916. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2219>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Hayani, S., Hoesein, Z. A., & Fauziah. (2021). Analisis Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Masyarakat Seberang Kota Jambi. *Jurisdictione*, 3(1), 97–113.
- Helida, A., & Zuhud, E. A. M. (2021). Oral traditions of the Kerinci community: proverbs, sayings, and old rules. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 66–81. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.12455>
- Herdayani, R. (2020). Arah Ajun Depati Ninik Mamak Sebagai Landasan Tata Ruang Permukiman Masyarakat Adat Datuk Cahayo Depati Di Desa Maliki Air-Jambi. *Reka Ruang*, 3(1), 36–49.
- Horton, P., & Hunt, C. (1996). *Sociology* (5th ed.). McGraw-Hill
- Hidayati, R., Ramlah, R., Maryani, M., Prawira, I. A., & Asiyah, A. (2024). Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Jambi Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(1), 19–36.
- Huda, S., Muslim, Jamal, N., Kaswari, T., Mulia, A., & Ahmad Ridwan. (2023). *Adat Melayu Jambi: Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengato Adat Memakai*. Prenada.
- Irawan, A. S. (2025). Maqāshid al-Shari'ah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 192. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Jaya, Dwi Putra. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2302–2320. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>
- Karim Adiwarman, Azwar. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Keempat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karvito, D. Y., & Maryandi, Y. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 4(2), 73–80.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2).

- Khalid, S. B. A. (2022). Kebudayaan Kenduri Sko Dalam Tradisi Perizinan Adat (Ngajon Arah) Di Kerinci. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 1(3), 107–115. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.21660>
- Khairati, Syarifatus Shalihah., Bahar, Muchlis., Zulfan. (2024). Childfree Menurut Fatwa *Dar Al-Ifa'* Jordan Dan Lembaga Bahtsul Masail Pcinu Mesir Dalam *Maqasid Syariah. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 1-13.
- Khusairi, Halil. (2023). *Hukum Keluarga Islam Masyarakat Kerinci Jambi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Kudaedah, Nur Asiah. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 118-128. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Kusuma, A., & Oktaviarni, F. (2023). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 392–409. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.14617>
- Kusuma, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Harta Pusaka Tinggi yang Diperjualbelikan Menurut Hukum Waris Adat Kerinci. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(2), 1–15.
- Lilis, L. (2023). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2495-2500.
- Malinowski, B. (1926). *Crime and Custom in Savage Society*. Routledge.
- Manik, R. A. (2021). Filosofi Masyarakat Kerinci Dalam Kenduri Sko (Philosophy of Kerinci Community in Kenduri Sko). *Kandai*, 17(1), 135–152. <https://doi.org/10.26499/jk.v17i1.2240>
- Manik, R. A. (2022). Makna Dan Fungsi Tradisi Lisan Kenduri Sko Masyarakat Kerinci Jamb. *Aksara*, 33(2), 229–244. <https://doi.org/10.29255/aksara.v33i2.484.229-244>
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 67-92
- Marwiyah, S., & Ghaffar, A. (2023). Implementasi Nilai-nilai Al-Qur'an Dalam Induk Undang Nan Limo. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1),

111–124. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.234>

- Maulana, R. Y., Wahid, M., Efendi, D., Rakhman, M. A., Yusuf, M., & Lega, M. (2021). Powerful Custom, Dominated Country: Domination of functionary Custom over Village Government in Kerinci. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(1), 60–70. <https://doi.org/10.18196/jgpp.811343>
- Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. In *The Free Press*.
- Muhtamiroh, S. (2016). *Muhammad Thahir Ibn 'Âsyûr dan Pemikirannya Tentang Maqasid al Syari'Ah*. *At-Taqaddum*, 5(2), 253–281.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(1), 145–155.
- Nazuli, P., Firmansyah, M. R., Oktaramadini, T., Mayang, K., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2025). Analisis peran hukum adat terhadap penyelesaian sengketa waris. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07(1), 586–597.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Ningsih, B. C. S. (2021). Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's Thoughts on Maqashid Shari'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 8(1), 11–22.
- Nugroho, S. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia. In *Pustaka Iltizam*. Pustaka Iltizam.
- Nurwati., Monaya, Nova., Ma'arif, Rizal S. (2024). *Hukum Adat di Indonesia*. Sleman: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Lagus, Wegestin., & Azwar, Zainal. (2025). Analisis Masalah terhadap Tradisi Ajun Arah dalam Adat Kerinci: Perspektif Hukum Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9(1), 196–209. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5373>
- Pangestu, R. (2022). Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah. *Al-Maslahah*, 18(1), 1–15.
- Pirman, R., Sulhani, Adawiyah, R., Rasito, & Lestiyani, T. E. K. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 37–50. <https://doi.org/10.52491/at.v7i2.12>
- Pitriani. (2018). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(1), 17–24. <https://doi.org/10.32694/010460>
- Praditha, D. G. E. (2023). Hukum Kearifan Lokal: suatu pengantar hukum adat. In

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Putra, D., & Hamid, A. (2020). Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam*, Perundang Undangan dan Pranata Sosial, 10(1), 01-22.
- Putri, Dar Nela. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14-25.
- Putri, N. T., & Nailufar, S. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 47–52.
- Rahma, D. K. (2017). Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 35–58. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>
- Rauf, Abd. (2013). Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam. *Tahkim*, 9(1), 20-34.
- Rois, D. K. A., N, N. Z., & Sena, I. C. (2022). Hukum Waris Menurut Masyarakat Bangko Jambi Diandra. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 1–23.
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117-133.
- Ritzer, G. (2012). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Sadat, Anwar. (2013). Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epsitimologi Hukum Islam). *Jurnal Al-'Adl*. 6(2). 29-43.
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>
- Salma. (2016). Masalah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).
- Salsabila, R., & Permono. (2020). Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penu. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 271–286.
- Sasnifa, P. (2014). Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Al-Risalah*, 14(1), 65–86.
- Setiawan, P., & Idris, I. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan pada Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai.

Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(2), 196–220.

- Setiyawan, R., & Wahyudiono, T. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Serta Implementasinya Dalam Praktik Hukum Di Masyarakat Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara* -, 2(2), 73–86.
- Sodiman. (2018). Maqashid syari'ah kontemporer (menjangkar pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda). *Al-'Adl*, 11(1), 140–158. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.856>
- Soepomo, R. (1981). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soetoto, E.O.H., Ismail, Zulkifli., Lestari, M.P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148-170.
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207–214. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>
- Suaidah, Idah., Khalid, R., Abubakar, A., Kasim, A. (2019). Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(2), 335-353.
- Sulistiani, Siswa Lis. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Supeno, E. I., & Ansari. (2023). Nalar Kritis Hukum Islam Terhadap Respon Modernitas. *Al-Aslah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 69–84.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparnyo, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). *Panorama Maqashid syariah* (A. Misno (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Syahrial, M., Asasriwarni, & Elfia. (2018). Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Syamsoni, U.R. (2025). 'Urf dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 25-36.
- Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah sistem pendekatan dalam hukum Islam kontemporer. *Al-Mizan* <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>
- Veranita, E. N., & Fathni, I. (2022). Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam. *Zaaken: Journal of*

Civil and Business Law, 3(2), 299–326.

Wandi, Sulfan. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196.

Windarto, W., Idris, I., & Yahya, T. (2021). Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 470–481. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14159>

Wira, Ahmad., Handra, H., Syukria, Alfi. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 146-156.

Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 72–81. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.967>

Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1(1), 11–19. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>

